



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
KECAMATAN MAGELANG SELATAN

Jl. Beringin VII Tidar Sawe Telp. (0293) 311457
MAGELANG 56125

KEPUTUSAN CAMAT MAGELANG SELATAN

NOMOR : 000.8.6 / 6 / 530 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN ROLE MODEL PERUBAHAN
REFORMASI BIROKRASI
KECAMATAN MAGELANG SELATAN TAHUN 2026**

CAMAT MAGELANG SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang keberhasilan Reformasi Birokrasi, maka perlu adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Kecamatan Magelang Selatan, yang salah satu faktor penting dalam hal perubahan tersebut adalah adanya keteladanan perilaku yang nyata dari pimpinan dan individu Perangkat Daerah di lingkungan Kecamatan Magelang Selatan;
- b. bahwa individu atau kelompok Organisasi Perangkat Daerah dari tingkat pimpinan sampai pegawai yang berperan menggerakkan perubahan dan sebagai teladan pada lingkungan kerjanya, perlu dilakukan penetapan sebagai *role model* dan agen perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan tentang Penetapan *Role Model* dan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kecamatan Magelang Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang - undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negara Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2017 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2021 Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang pedoman Pelaksanaan program Manajemen Perubahan;
12. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang pedoman Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintahan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT MAGELANG SELATAN TENTANG PENETAPAN ROLE MODEL DAN AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KECAMATAN MAGELANG SELATAN TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Role Model dan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Kecamatan Magelang Selatan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Camat Magelang Selatan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. *Role Model* mempunyai Tugas dan Fungsi:

1. Menyakinkan para aparatur di lingkungan kerja masing-masing tentang pentingnya perubahan menuju kondisi yang lebih baik.
2. Membantu melancarkan proses perubahan, terutama pelaksanaan reformasi di lingkungan OPD Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang.
3. Menjadi contoh dalam disiplin, prestasi kerja, peningkatan kinerja, pengembangan pola pikir dan budaya kerja.

b. Tim Pelaksana Reformasi :

1. Sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan dan pemahaman kepada seluruh pegawai di lingkungan OPD Kecamatan Magelang Selatan tentang pentingnya perubahan menuju kearah yang lebih baik.
2. Sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik.
3. Sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan yang lebih baik.
4. Sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam maupun di luar unit kerja yang terkait dengan proses perubahan.
5. Sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerja dengan para pengambil keputusan.
6. Sebagai teladan (*role model*), yang bertugas sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam berpikir, bertindak laku dan berprestasi.

KETIGA : Apabila dalam keangotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdapat kekosongan jabatan karena sesuatu hal tertentu, maka pelaksana tugas dari jabatan tersebut mempunyai kewenangan dan hak yang sama dengan pejabat definitif.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026
- KELIMA : Keputusan Camat Magelang Selatan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Magelang

Pada tanggal 02 Januari 2026

CAMAT MAGELANG SELATAN,



SUSILO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT MAGELANG SELATAN NOMOR :
000.8.6/6/530 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN
ROLE MODEL DAN AGEN PERUBAHAN REFORMASI
BIROKRASI KECAMATAN MAGELANG SELATAN

**SUSUNAN KEANGGOTAAN *ROLE MODEL* DAN AGEN PERUBAHAN
REFORMASI BIROKRASI PADA KECAMATAN MAGELANG SELATAN**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Camat Magelang Selatan Kota Magelang	Role Model dan Agen Perubahan
2	Sekretaris Kecamatan Magelang Selatan	Role Model dan Agen Perubahan
3	Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Magelang Selatan	Tim Pelaksana Reformasi
4	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Magelang Selatan	Tim Pelaksana Reformasi
5	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Kecamatan Magelang Selatan	Tim Pelaksana Reformasi
6	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Magelang Selatan	Tim Pelaksana Reformasi
7	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan Kecamatan Magelang Selatan	Tim Pelaksana Reformasi
8	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Magelang Selatan	Tim Pelaksana Reformasi
9	Lurah Jurangombo Selatan	Tim Pelaksana Reformasi
10	Lurah Jurangombo Utara	Tim Pelaksana Reformasi
11	Lurah Rejowinangun Selatan	Tim Pelaksana Reformasi
12	Lurah Magersari	Tim Pelaksana Reformasi
13	Lurah Tidar Utara	Tim Pelaksana Reformasi
14	Lurah Tidar Selatan	Tim Pelaksana Reformasi

CAMAT MAGELANG SELATAN,


SUSILO